JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL DI TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Pengawasan internal merupakan salah satu cara untuk memastikan program atau kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sehingga setiap kebijakan yang telah ditetapkan bisa tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat Kota Makassar.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Pemerintah Kota Makassar melalui Inspektorat Daerah Kota Makassar telah melakukan pengawasan internal selama Tahun 2025. Dari pemeriksaaan internal tersebut, diketahui ada sejumlah pelanggaran internal yang terjadi, pelanggaran internal dimaksud dibagi ke dalam tiga kategori, yakni pelanggaran terkait dengan pengelolaan keuangan, pelanggaran terkait pelaksanaan Pembangunan dan pelanggaran terkait dengan administrasi kepegawaian

II. DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengawasan internal dan penyusunan laporan ini didasarkan pada regulasi dan ketentuan perundang-undangan berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara.
2. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara.
3. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** tentang Aparatur Sipil Negara.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008** tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021** tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

3.1 Maksud

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pada badan publik dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar selama Tahun 2025

3.2 Tujuan

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran dan memberikan Gambaran umum pelanggaran yang terjadi pada badan public lingkup Pemerintah Kota Makassar selama Tahun 2025.

IV. JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

Berdasarkan pengawasan internal yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar selama Tahun 2025, teridentifikasi sebanyak **16 (enam belas) temuan pelanggaran** yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori yakni terkait pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembangunan dan administrasi kepegawaian

4.1 Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Pelanggaran

No	Sektor Pengawasan	Jumlah Temuan	Jenis Pelanggaran
1	**Pengelolaan Keuangan**	6	Dana hibah, kerugian Perusahaan daerah, belanja perjalanan dinas dan mekanisme penjualan
2	**Pelaksanaan Pembangunan**	5	Ketidak sesuaian hasil pekerjaan, perbaikan yang belum selesai, keterlambatan pekerjaan serta dugaan penyimpangan Pembangunan fasilitas.
3	**Administrasi Kepegawaian**	5	Pembayaran gaji pegawai, perekrutan dan pengelolaan Non ASN, penunjukan kepala sekolah serta persyaratan seleksi PPPK
TOTAL		**16**	

Atas pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal dimaksud, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah telah melakukan klarifikasi dan tindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa tindak lanjut tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan proses hukum untuk penyimpangan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan Pembangunan
2. Pemeriksaan dan pemutusan kontrak bagi Non ASN dan PPPK yang tidak memenuhi syarat dan memalsukan dokumen persyaratan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Selama Tahun 2025, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan pengawasan internal pada badan public yang ada pada lingkup Pemerintah Kota Makassar telah menemukan 16 pelanggaran yang terdiri 6 pelanggaran terkait pengelolaan keuangan, 5 terkait pelaksanaan Pembangunan dan 5 lainnya terkait administrasi kepegawaian .
2. Berkaitan dengan temuan dalam pengawasan internal dimaksud, APIP telah melakukan pemeriksaan dan membuat rekomendasi tindak lanjut kepada pimpinan badan public.